

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi, apabila melakukan perbuatan hukum yang di luar dari kewenangannya sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut kemudian akan dianggap sebagai utang apabila tidak dipenuhi oleh Direksi, dan bilamana dalam suatu keadaan Direksi dan Perseroan Terbatas memiliki kreditor yang sama, maka Direksi dan Perseroan Terbatas dapat dipailitkan secara bersamaan.
2. Akibat hukum kepailitan terhadap Debitor, baik Direksi maupun Perseroan Terbatas, dibedakan antara akibat hukum secara umum dan akibat hukum secara khusus. Akibat hukum kepailitan secara umum meliputi kehilangan hak mengurus harta kekayaan yang dimiliki (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) dan terjadinya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); sedangkan akibat hukum kepailitan secara khusus meliputi perikatan yang menggunakan hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek, yang dilakukan oleh Debitor, dan perbuatan hukum lain yang diatur dalam perundang-undangan khusus.

B. Saran

Bagi Perseroan Terbatas, sebaiknya memiliki standar yang cukup baik dalam menentukan dan mengangkat seorang calon Direksi, selain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi Direksi, kiranya melakukan pengurusan dengan itikad baik, dengan tanggung jawab demi mencapai maksud dan tujuan berdirinya perseroan yang dipimpin, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar, perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin-doktrin yang ada yang berkaitan dengan Direksi dan Perseroan Terbatas. Tidak menutup kemungkinan juga bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang Direksi untuk menolak, apabila merasa dirinya tidak cukup mampu, atau memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas.

Bagi pemerintah, kiranya dalam membentuk perundang-undangan dilakukan secara komprehensif dan tidak saling bertentangan, agar tidak terjadi permasalahan baru maupun kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Chidir, Badan Hukum, (Bandung, Alumni, 1999)
- Dja'is, Mochamad dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR,
(Semarang : Percetakan Oetama-Semarang, 2010)
- Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : PT.Citra
Aditya Bakti, 2003)
- Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2009)
- Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-
Undangan, dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Total Media, 2008)
- _____, Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014)
- Shubhan, Hadi, S.H., M.H., C.N., Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan
Praktik di Peradilan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta : Grafiti, 2008)
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, (Jakarta : Rajawali,
1982)
- _____, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Ringkas, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadar, 2001)
- Widijowati, Dijan, Hukum Dagang, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) S.1905-217 jo.S.1906-348

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

c. Putusan Kepailitan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/2012/P.N.Smg

d. Lainnya

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang , yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HENDRIANTO MULIAWAN , yang beralamat di Baranang Siang Indah C 7 No .3 Bogor , Jawa-Barat , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

AGUNG HARIYONO , yang beralamat di Jl Pemuda No 40 Rt 40 Rw 05 Desa Siswodipan ,Kecamatan Boyolali ,Kabupaten Boyolali ,Jawa-Tengah , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Terhadap :

PT . INDONESIA ANTIQUE , yang beralamat di Rt 2 .Rw 5 ,Gatak ,Kabupaten Sukoharjo ,Jawa-Tengah , untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

WAHYU HANGGONO , yang beralamat di Jl Semeru IV No 23 Tegalharjo ,Jebres ,Surakarta ,Jawa-Tengah , untuk selanjutnya diebut Termohon II ;

PEGADILAN NIAGA TERSEBUT ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara nomor : 05/pailit/2012/PN Niaga Smg beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon pailit dan Para Termohon Pailit ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Para Pemohon Pailit dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2012 telah mengajukan permohonan pailit terhadap Para Termohon Pailit sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam register nomor : 05/Pailit/2012/PN Niaga Smg tertanggal 7 Mei 2012 dengan dalil permohonan Pailit yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I adalah Perusahaan dan atau Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang bergerak di bidang produksi dan jual-beli Meubel, dimana dalam hal ini Termohon II menjabat selaku Direktur di Perusahaan dimaksud ;
2. Bahwa dalam rangka menjalankan perusahaan ,maka Termohon II yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur di perusahaan Termohon I maupun secara pribadi telah membuat dan menanda-tangani hutang piutang dengan Pemohon I dengan nilai hutang piutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 10 Januari 2010 ;
3. Bahwa dalam perjanjian dimaksud telah disepakati pengembalian dan atau pembayaran hutang sebesar Rp.50.000.000,- akan dilakukan seketika pada tanggal 10 April 2010 dan oleh karenanya dalam hal ini telah disepakati tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 April 2010 ;
4. Bahwa pada saat jatuh tempo dimaksud pemohon I telah meminta para Termohon untuk melakukan pembayaran atas hutang dimaksud ,namun demikian ternyata pada tanggal jatuh tempo Para Termohon belum melakukan pembayaran ;
5. Bahwa selanjutnya pemohon I telah mengirimkan 2(dua) surat peringatan kepada para Termohon ,masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Surat Peringatan tertanggal 1 April 2010 perihal Somasi I , dimana atas peringatan Tersebut Para Termohon tidak mengindahkan ;
 - Surat Peringatan tertanggal 2 Mei 2010 perihal Somasi II ,atas surat somasi tersebut Para Termohon tetap tidak melakukan pembayaran ;
6. Bahwa atas hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,Pemohon I telah melakukan serangkaian upaya penagihan yang patur ,termasuk pula mengirimkan 2(dua) kali surat somasi, namun demikian ternyata sampai didaftarkannya surat permohonan Pailit ini Para Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayarannya ;
7. Bahwa berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan 6 diatas ,maka telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Para Termohon memiliki hutang yang telah

PAGE 15



jatuh tempo dan harus dibayar kepada Pemohon I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hutang terhadap Pemohon II

8. Bahwa dalam rangka menjalankan operasionalisasi perusahaan Para Termohon Selain memiliki hutang kepada Pemohon I , juga memiliki hutang kepada PemohonII sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian hutang-piutang tertanggal 15 April 2011 ;
9. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 15 April 2011 dimaksud telah disepakati pengembalian hutang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dilakukan pada 15 Oktober 2011 secara seketika ;
10. Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo dimaksud yaitu pada 15 Oktober 2011 Pemohon II telah melakukan penagihan kepada Para Termohon namun demikian Ternyata pihak Para Termohon belum dapat melakukan pembayaran dengan alasan terdapat kesulitan bisnis ;
11. Bahwa selanjutnya mengingat telah jatuh tempo dan tidak dibayar maka Pemohon II telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan dan atau somasi masing-masing sebagai berikut :

-Surat Peringatan I tertanggal 1 Nopember 2011 ;

-Surat Peringatan II 7 Nopember 2011 ;

-Surat Peringatan III tertanggal 14 Nopember 2011 ;

12. Bahwa meskipun telah jatuh tempo dan telah 3(tiga) kali diperingatkan namun demikian ternyata hingga didaftarkannya permohonan pernyataan Pailit ini para Termohon tidak juga melakukan pembayaran kepada Pemohon II ;
13. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan secara nyata tidak dapat dibantahkan terdapat hutang Para Termohon kepada Termohon II yang telah jatuh tempo sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas , maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tentang adanya hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Para Termohon kepada Para Pemohon,akan tetapi sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ,Para Termohon tidak dapat membayar ,maka menurut hukum cukup alasan bagi Para Pemohon untuk memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit ;

Tentang Hutang Termohon pada dua Kreditur atau lebih ;



15. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 14(empat belas) diatas , maka terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon berjumlah 2(dua) orang dengan demikian telah nyata dan terang bahwa Para Termohon mempunyai hutang kepada 2(dua) orang kreditur atau lebih yang telah jatuh tempo ;
16. Bahwa selain itu Para Termohon memiliki hutang pula kepada kreditur lain yaitu kepada :
- Bapak Aryo Hidayat ,d an
 - Bapak Hanafi ;
17. Bahwa perihal rincian tagihan dari Bapak Aryo Hidayat Adiseno dan Bapak Hanafi dimaksud akan diketahui secara pasti apabila yang bersangkutan dipanggil dan dimintai keterangannya dalam persidangan, oleh karenanya kami mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa Aquo untuk memanggil dan meminta keterangan dalam persidangan pada kedua kreditur dimaksud ;
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan pernyataan Pailit ini telah memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan Pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa :
- “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan , baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ;
19. Bahwa mengingat Para Pemohon Pailit telah dapat membuktikan secara sederhana terpenuhinya syarat dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas ,maka menurut hukum permohonan pernyataan Pailit dimaksud haruslah dikabulkan hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (4) Undang-undang nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa
- “Permohonan pernyataan Pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi ;

Penunjukkan Kurator ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan ini Para Pemohon mengusulkan pula agar Bapak ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang qq Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo mengangkat seorang Kurator yaitu Ibu Endang Srikarti Handayani,SH.MHum Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.04.03-35 tanggal 30 April 2008 yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor : 20 Pondok Bambu Jakarta Timur .

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas , maka dengan ini mohon kiranya Yang Terhormat bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang qq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Termohon yaitu PT Indonesia Antique ,yang beralamat di Rt

2/Rw 5 Gatak,Kabupaten Sukoharjo ,Jawa-tengah dan Wahyu Hanggono secara pribadi ,yang beralamat di Jl Semeru IV No 23 Tegalarjo ,Jebres ,Surakarta ,Jawa-Tengah Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan ;
4. Menunjuk dan mengangkat Endang Srikarti Handayani ,SH MHum Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-35 tanggal 30 April 2008 ,beralamat di Pahlawan Revolusi No 20 Pondok Bambu Jakarta Timur selaku Kurator dalam perkara Kepailitan ini ;
5. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan untuk Pemohon Pailit diwakili kuasanya 1. Tuku ,SH MHum dan Sugeng Purwanto ,SH , Advokat dan Konsultasi Hukum yang beralamat di Jl Gading I/16 Lt II (Perintis Kemerdekaan) Boyolali ,Jawa-Tengah ,berdasar surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2012) ,sedangkan pihak Termohon Pailit diwakili kuasanya : H Rawan Supriyadi ,SH.MH dan H. Agus Nianto ,SH.MHum ,Advokat dan Konsultasi Hukum yang beralamat di Jl Angrek No 15 Bareng Lor ,Klaten ,Jawa-Tengah ,berdasar surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2012 ;

Menimbang , bahwa setelah dibacakan permohonan Pailit tersebut , Termohon Pailit melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut :

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon I adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan meubel ,khususnya untuk keperluan ekspor dimana dalam hal ini Termohon II bertindak selaku Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Kepailitan Rapat Perseroan Terbatas PT Indonesia Antique Nomor : 189 tanggal 20 Juli 2011 ;
2. Bahwa didalam menjalankan usahanya dimaksud baik Termohon I maupun Termohon II didasari itikad baik untuk kemajuan bisnis perusahaan dengan tetap menjaga hubungan dan etika bisnis dengan pihak ketiga ;
3. Bahwa dalam perjalanan perusahaan terdapat naik turun secara bisnis adalah sesuatu yang wajar, dan sejak tahun 2010 perusahaan tersebut berjalan kurang baik sehingga memerlukan pinjaman modal terhadap pihak ketiga baik dari insitusi perbankan maupun dari pribadi selaku relasi bisnis ;
4. Bahwa dalam hal ini Para Termohon mengakui dan tidak dan tidak menyangkal bahwa pada kurun waktu bulan Januari 2010 telah meminjam uang kepada Pemohon I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 10 April 2010 , namun dikarenakan terdapat kesulitan secara bisnis maka Para Termohon belum dapat mengembalikan pinjaman termaksud ;
5. Bahwa dalam hal ini Para Termohon mengakui pula bahwa pada tanggal 15 April 2011 telah meminjam uang kepada Pemohon II sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2011, namun dikarenakan terdapat kesulitan secara bisnis ,maka Para Termohon belum juga dapat mengembalikan pinjaman dimaksud ;
6. Bahwa namun demikian perlu disampaikan Para Termohon sejak awal tidak pernah memiliki itikad yang tidak baik untuk tidak membayar pinjaman dimaksud.Belum dibayarkannya pinjaman dimaksud satu dan lain hal kerana adanya kesulitan bisnis yang dialami oleh Para Termohon ,serta saat ini terdapat tagihan para Termohon kepada pihak yang belum terbayarkan dalaam jumlah yang cukup besar dalam ekspor meubel ke Spanyol ;
7. Bahwa mengenai kesulitan yang dialami oleh Para Termohon merupakan hal yang nyata ,bahkan selain kepada para Pemohon terdapat pinjaman kepada pihak lain

PAGE 15

XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pribadi maupun kepada pihak Bank ,yaitu salah satunya kepada PT Bank Mandiri (persero) Tbk ;

8. Bahwa mendasarkan hal-hal tersebut diatas serta berkaitan degan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon ,maka dengan ini Para Termohon menyerahkan putusan yang terbaik dan yang paling adil dari majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ;
9. Bahwa mengingat para Termohon dalam keadaan yang sedang dalam kesulitan secara keuangan,maka dengan ini Para termohon menolak untuk dibebankan biaya atas permohonan Pernyataan pailit dimaksud ;

Menimbang , bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonan Pailit Para Pemohon Pailit I telah mengajukan bukti-bukti surat (PI-1 sampai dengan PI-6), sedangkan Pemohon Pailit II telah mengajukan bukti-bukti surat (P II-1 sampai dengan P II-7) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Bukti PI ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Pnduduk nomor : 33.7102.200158.0002 atas namaHendrianto Muliawan , bertanda P I -1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Pemohon 1 dengan para Termohon tertanggal 10 Januari 2010 , bertanda P I-2
- 3.Fotocopy Kwitansi pnyerahan uang tertanggal 10 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh para Termohon bertanda P I-3 ;
4. Fotocopy Somasi/Peringatan Pertama tertanggal 15 April 2010 dari Pemohon I kepada para Termohon agar Para Termohon segera membayar hutangnya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) , bertanda P1-4 ;

Fotocopy Surat tanggapan dari Para Termohon kepada Pemohon I tertanggal 2 Mei 2010 yang menyatakan pengakuan hutangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan belum terdapat dana untuk pengembalian hutang ,bertanda P1-5 ;

Fotocopy Surat Somasi/Peringatan terakhir dari Pemohon I kepada Para Termohon tertanggal 2 Mei 2010 agar membayar seluruh hutangnya sebesar R.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) , bertanda P I -6 ;

Bukti PII

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 33.090.504046.00003 atas nama Agung Hariyono , bertanda PII-1 ;

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Perjanjian Hutang-Piutang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) antara Pemohon II dengan para Termohon tertanggal 15 April 2011, bertanda P II-2 ;

Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Pemohon II tertanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh Para Termohon , bertanda PII-3 ;

Fotocopy Surat Peringatan Pertama tertanggal 1 Nopember 2011 dari Pemohon II kepada Para Termohon agar membayar hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) , bertanda PII-4 ;

Fotocopy Surat Peringatan Pertama tertanggal 7 Nopember 2011 dari Pemohon II kepada Para Termohon agar membayar hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) , bertanda P II-5 ;

Fotocopy Surat dari Para Termohon tertanggal 9 Nopember 2011 perihal tanggapan atas surat peringatan 1 dan surat Peringatan II yang pada pokoknya Para Termohon mengakui adanya hutang dan menyampaikan permintaan maaf karena belum dapat mengembalikan atau membayar hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) , bertanda P II-6 ;

Fotocopy Surat Peringatan Ketiga dari Pemohon II kepada Para Termohon agar melakukan pembayaran atas hutangnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) , bertanda P II-7 ;

Menimbang , bahwa pihak Para Termohon Pailit untuk menguatkan salil-dalil sangkalan nya didepan persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya antara lain (T I,II-1 sampai dengan T I,II-3) sebagai berikut :

Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Indonesia Antique No 189 , bertanda T I II-1 ;

Fotocopy KTP atas nama Wahyu Hanggono NIK 3372042307750010 , bertanda T I II- 2 ;

Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , bertanda T I II-3 ;

Menimbang , bahwa didepan persidangan baik Pemohon Pailit maupun Termohon pailit tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan dipandang dan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengaan putusan ini ;

PAGE 15



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit aquo adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Niaga menelaah secara saksama materi permohonan pernyataan pailit para Pemohon tersebut, ternyata yang menjadi materi permohonannya adalah agar Para Termohon PT Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon menyatakan bahwa pihak para Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu sebesar Rp 50.000.000,- dan Rp 90.000.000,- dan keuntungan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian :

Menimbang, bahwa atas materi permohonan pernyataan pailit para Pemohon tersebut , para Termohon menyampaikan tanggapan/ jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa, para Termohon mengakui pada kurun waktu bulan Januari 2010 telah meminjam uang kepada Pemohon I sebesar Rp 50.000.000,-, dan tanggal 15 April 2011 para Termohon meminjam kepada Pemohon II sebesar Rp 90.000.000,-, yang mana pinjaman para Termohon kepada Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum terbayar dan sudah jatuh tempo .
- bahwa, para termohon mengalami kesulitan keuangan , hutang para Termohon selain kepada Pemohon I dan Pemohon II juga hutang kepada bank Mandiri Tbk .

Menimbang, bahwa apakah dalil dalil pemohon pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaitkan dengan jawaban para Termohon serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maupun para Termohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan ataukah tidak , Pengadilan Niaga membahas dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada tahapan dinyatakan pailit , harus dipenuhi persyaratannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan : “ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih , dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut diperoleh pemahaman bahwa komponen penting dalam hukum kepailitan adalah adanya : Kreditor, Debitur, Utang serta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih .

Menimbang, bahwa pengertian mengenai apakah yang dimaksud dengan utang, serta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan utang , ketentuan pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU memberikan batasan bahwa “utang” adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing , baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang atau yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, sementara menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan : bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan , karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan , karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan , arbiter atau majelis arbitrase;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga hendak mempertimbangkan tentang kedudukan hukum para Termohon, apakah ia berstatus sebagai subyek hukum untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Niaga mencermati secara seksama bukti para Termohon yaitu TI II-1, TI II-2 para Termohon adalah sebagai subyek hukum yaitu Termohon I berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Indonesia Antique, dan dapat bertindak selaku pihak dalam perbuatan hukum tertentu , termasuk dalam pengertian ini untuk membuat suatu perjanjian yang dalam implementasinya diwakili oleh direksi (bukti TI II-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya dibahas dan dipertimbangkan apakah para Termohon dalam kapasitasnya tersebut telah membuat suatu perjanjian tertentu dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti PI-2, PI-3, PII-2, PII-3 yang berupa perjanjian hutang piutang antara Pemohon I dengan para Termohon sebesar Rp 50.000.000,- dan perjanjian hutang piutang antara Pemohon II dengan para termohon sebesar Rp 90.000.000,- dan kedua perjanjian hutang piutang tersebut telah jatuh waktu tertanggal 10 April 2010 dan tanggal 15 Oktober 2011

Menimbang, bahwa dari bukti PI-1, PI-2, PII-2, PII-3 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perjanjian hutang piutang antara Pemohon I dan Pemohon II dengan para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya utang pada para Pemohon dan utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No 37 tahun 2004

Menimbang, bahwa dari adanya perjanjian hutang piutang tersebut, dan sebagaimana dalam permohonan para Pemohon dimana para Termohon mempunyai utang pada para pemohon dimana sampai dengan jatuh waktu dan dapat ditagih, sesuai dengan perincian sebagai berikut :

- hutang para Termohon kepada Pemohon I Rp 50.000.000,-
- hutang para Termohon kepada Pemohon II Rp 90.000.000,-
- hutang keuntungan yang di perjanjikan dalam surat perjanjian

Menimbang, bahwa pada jatuh waktu yang telah ditentukan ternyata pihak para Termohon tidak dapat melunasi utangnya dan memperhatikan bukti PI-4,PI-5,PI-6,tertanggal 15April 2010, 2 Mei 2010 berupa surat somasi / peringatan dari Pemohon I kepada TermohonI agar para Termohon merealisasikan komitmen terkait dengan utang utangnya yang harus dibayar kepada para Pemohon selambat lambatnya 7 hari terhitung semenjak tanggal surat tersebut, dan bukti PII-4,PII-5,PII-6 berupa surat somasi / peringatan dari Pemohon II kepada para Termohon tertanggal 1 Nopember 2011, 7 Nopember 2011, agar para Termohon segera membayar dan mengembalikan utangnya selambat lambatnya 7 hari terhitung semenjak tanggal surat tersebut sedangkan bukti PII-5 somasi kedua agar para Termohon mengembalikan utangnya paling lambat 2x24 jam terhitung tanggal surat tersebut, namun sampai dengan perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan II, para Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya, hal tersebut tidak disanggah oleh para Termohon (bukti TI-5, TII-6), maka Pengadilan Niaga berpendapat pihak para Termohon tidak mempunyai iktidak baik untuk menyelesaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Niaga berkesimpulan bahwa para Termohon mempunyai utang dan para termohon berkewajiban untuk membayar sejumlah utang kepada Pemohon I dan Pemohon II atas dasar perjanjian hutang piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PengadilanNiaga membahas dan mempertimbangkan mengenai adakah para Termohon mempunyai utang kepada kreditur lain selain para Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk mengajukan adanya kreditur lain tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum dimana sebagaimana diuraikan diatas para Pemohon berjumlah 2 (dua) orang yaitu Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono dengan demikian telah nyata dan terang bahwa para Termohon dalam hal ini termohon I PT Indonesia Antique dan termohon II Wahyu Hanggono, yang dalam hal ini termohon II adalah juga selaku direksi dari Termohon I, dimana para Termohon (Termohon I dan Termohon II)

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang kepada 2 (dua) orang kreditur atau lebih yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU : “ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi “

Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Niaga memperoleh fakta atau keadaan, terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi dimana para Termohon mempunyai utang kepada Pemohon I dan Pemohon II telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pernyataan pailit aquo maka dengan mepedomani ketentuan pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU :

“ dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan “

Dalam pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU : “ Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur , dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara ;

Penjelasan pasal 15 ayat (3) yang dimaksud dengan “ Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan “ adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur , dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur dan kreditur ;

Menimbang, bahwa selain menunjuk hakim pengawas, pengadilan niaga mengangkat kurator yang sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu :

Endang Srikarti Handayani, SH.M Hum , Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-35 tanggal 30 April 2008 beralamat di jalan Pahlawan Revolusi no 20 Pondok Bambu Jakarta Timur sebagai Kurator para termohon pailit

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan kinerja kurator tersebut , Pengadilan Niaga perlu menunjuk salah seorang hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya disebutkan pada amar putusan perkara ini sebagai hakim pengawas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan maka para Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara :

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) , pasal 8 ayat (4) , pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan para Termohon yaitu PT Indonesia Antique yang beralamat di RT /RW 5 Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Wahyu Hanggono secara pribadi, yang beralamat di jalan Semeru IV no23 Tegalarjo, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah PAILIT dengan segala akibat hukumnya
3. Menunjuk Sdr Ifa Sudewi, SH.M Hum, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang sebagai Hakim Pengawas

4. Menunjuk serta mengangkat :
Endang Srikarti Handayani, SH. M.Hum, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU.AH.04.03-35 beralamat di jalan Pahlawan Revolusi No 20 Pondok Bambu, Jakarta Timur sebagaia Kurator para Termohon pailit
5. Menghukum Para Termohon pailit membayar biaya perkara sebesar Rp 1.561.000,-(Satu Juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari Winarto, SH, selaku Ketua Majelis Hakim, Liliek Nuraini, SH dan Ira Satiawati, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Wulandari, SH selaku Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa hukum para Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. LILIK NURAINI,SH

WINARTO, SH

Ttd

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRA SATIAWATI, SH.MH

Panitera-Pengganti,

Ttd

SRI WULANDARI , SH

Perincian biaya:

APP	Rp. 50.000.-
Panggilan	Rp.1.500.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.561.000,-

Catatan:

Putusan ini diberikan atas permintaan pihak Kurator

Tanggal 11 Juni 2012

Pengadilan Negeri Semarang

Panitera

AGUNG RUMEKSO, SH.MHum

NIP . 195808191981031004

Perincian biaya:

PAGE 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 5.000,-
Peny.Put	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 14.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)